

PENGUATAN PEMAHAMAN PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI SOSIALISASI SISTEM CORETAX PADA KARYAWAN DEALER HONDA SOEKARNO

**Dwi Fionasari, Audina Yulianti Simamora, Tri Ramadhani, Kenya Adeliyani,
Suci Aulia Ramadhani, Veronica Wijaya Hutabarat**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammdiyah Riau
220301011@student.umri.ac.id.

Abstract

A The implementation of the Coretax system by the Directorate General of Taxes is part of the national tax reform aimed at improving efficiency, transparency, and taxpayer compliance. However, the system's implementation still faces challenges, particularly for individual taxpayers working in the private sector. This community service activity aims to strengthen understanding of individual taxation through the dissemination of the Coretax system to employees of the Honda Soekarno Dealership. The activity included counseling, practical education, and interactive discussions related to individual tax reporting using Coretax. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of individual tax obligations, the digital-based tax reporting process, and the benefits of the Coretax system in simplifying tax administration. This activity is expected to encourage sustainable improvements in individual tax compliance.

Keywords: Individual Tax, Coretax, Tax Compliance, Community Service.

Abstrak

Implementasi system Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakan nasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Namun, penerapan system ini masih menghadapi tantangan, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja di sektor swasta. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pajak orang pribadi melalui sosialisasi system Coretax pada karyawan Dealer Honda Soekarno. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan, edukasi praktis, serta diskusi interaktif terkait pelaporan pajak orang pribadi menggunakan Coretax. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai kewajiban pajak orang pribadi, alur pelaporan pajak berbasis digital, serta manfaat system Coretax dalam mempermudah administrasi perpajakan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak orang pribadi secara berkelanjutan.

Keywords: Pajak Orang Pribadi, Coretax, Kepatuhan Pajak, Pengabdian.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai berbagai program pembangunan nasional, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan public lainnya. Dalam

konteks pembangunan berkelanjutan, pajak berfungsi tidak hanya sebagai instrument fiskal, tetapi juga sebagai sarana pemerataan dan stabilitas ekonomi. Optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk wajib pajak orang pribadi yang menjadi salah satu contributor penting dalam struktur

penerimaan pajak di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak orang pribadi menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan (Mardiasmo,2019; Suryani & Pratama,2022).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak di Indonesia terus melakukan reformasi dan modernisasi system administrasi perpajakan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan tata kelola pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Salah satu implementasi terbarunya adalah sitem Coretax DJP, yaitu system administrasi perpajakan terintegrasi yang menggantikan system lama dengan tujuan menyatukan seluruh proses administrasi perpajakan secara digital, mulai dari pendaftaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum secara real-time. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Coretax dirancang untuk meningkatkan efisiensi layanan dan kualitas basis data perpajakan nasional secara signifikan (Putra & Handayani,2024).

Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang undang pajak yang berlaku (Dwi Fionasari et al.,2024).

Implementasi Coretax sebagai system administrasi perpajakan yang terintegrasi menuntut kesiapan teknologi serta pemahaman perpajakan yang memadai dari wajib pajak, karena seluruh proses administrasi, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak, dilakukan secara

digital dan terhubung dalam satu system. Tanpa dukungan literasi digital dan pemahaman yang baik terhadap mekanisme perpajakan, wajib pajak berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak secara tepat waktu dan akurat. Oleh karena itu, kesiapan teknologi dan peningkatan pemahaman wajib pajak menjadi factor penting agar implementasi Coretax dapat berjalan efektif dan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak secara berkelanjutan (Fionasari et al., 2025)

Meskipun Coretax diharapkan memberikan kemudahan dan modernisasi layanan perpajakan, penerapannya sejak awal 2025 masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan nonteknis di lapangan. Sistem Coretax mampu menyederhanakan proses pelaporan dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak, namun masih ditemukan hambatan berupa rendahnya literasi digital wajib pajak serta kebutuhan pelatihan lanjutan bagi pengguna. Kondisi ini menyebabkan tingkat kepatuhan pajak belum sepenuhnya optimal, sehingga menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan masih memerlukan dukungan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan (Sari et al, 2024).

Penggunaan system Coretax berpengaruh positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kepatuhan pajak jangka panjang. Namun demikian, penelitian juga mencatat adanya kendala berupa gangguan system, ketidaksesuaian data, dan adaptasi pengguna yang masih perlu mendapatkan perhatian serius dari otoritas pajak (Rahman dan Wijaya,2024). Pemahaman kewajiban perpajakan, dan intensitas sosialisasi

perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Prabowo & Lestari,2024).

Penerapan sistem Coretax membawa perubahan signifikan dalam mekanisme administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak. Namun demikian, perubahan sistem ini belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman yang memadai dari seluruh lapisan wajib pajak, khususnya karyawan sektor swasta. Karyawan Dealer Honda Soekarno sebagai wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan tetap masih menghadapi keterbatasan pengetahuan terkait penggunaan sistem Coretax dan implikasinya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan, keterlambatan pembayaran pajak, serta rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Dealer Honda Soekarno merupakan salah satu entitas usaha di sektor otomotif yang memiliki jumlah karyawan cukup besar. Seluruh karyawan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pajak memiliki kewajiban sebagai wajib pajak orang pribadi. Namun, berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat karyawan yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, khususnya terkait pelaporan SPT Tahunan dan pemanfaatan system Coretax sebagai platform administrasi perpajakan terbaru.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi sistem Coretax menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemahaman pajak orang pribadi. Sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar perpajakan,

tata cara penggunaan sistem Coretax, serta pentingnya kepatuhan pajak bagi karyawan. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji tingkat pemahaman pajak orang pribadi pada karyawan Dealer Honda Soekarno serta menganalisis peran sosialisasi sistem Coretax dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak karyawan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana tingkat pemahaman pajak orang pribadi karyawan Dealer Honda Soekarno sebelum dan sesudah sosialisasi sistem Coretax?
2. Seberapa besar pengaruh kegiatan sosialisasi sistem Coretax terhadap peningkatan pemahaman pajak orang pribadi?

Tujuan Kegiatan :

1. Meningkatkan pemahaman karyawan terhadap kewajiban perpajakan dan penggunaan sistem Coretax.
2. Mengukur efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman pajak orang pribadi secara kuantitatif.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pajak orang pribadi melalui sosialisasi sistem Coretax DJP kepada karyawan Dealer Honda Soekarno. Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada pertimbangan bahwa karyawan dealer merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan, namun masih menghadapi keterbatasan pemahaman

terhadap sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama, yaitu tahap persiapan, meliputi identifikasi kebutuhan peserta melalui pengamatan awal dan diskusi singkat dengan pihak manajemen dealer terkait tingkat pemahaman perpajakan karyawan. Selain itu, tim pengabdian menyiapkan materi sosialisasi yang mencakup konsep dasar pajak orang pribadi, kewajiban pelaporan SPT Tahunan, serta pengenalan dan penggunaan sistem Coretax DJP sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan, dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi secara langsung. Materi disampaikan dengan metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan simulasi sederhana penggunaan Coretax, mulai dari proses login, pemahaman menu utama, hingga alur pelaporan pajak secara digital. Pendekatan ini dipilih untuk mempermudah peserta dalam memahami sistem baru serta meningkatkan literasi digital perpajakan (Putra & Handayani, 2024).

Tahap ketiga, yaitu tahap evaluasi, dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan sosialisasi, serta mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi dalam memahami kewajiban perpajakan dan penggunaan sistem Coretax. Pendekatan diskusi dinilai efektif dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi (Prabowo & Lestari, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program penguatan pemahaman pajak orang pribadi melalui sosialisasi sistem coretax pada karyawan dealer Honda Soekarno menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan karyawan terhadap kewajiban perpajakan. Berdasarkan observasi selama program berlangsung, terdapat beberapa temuan penting yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Pajak Orang Pribadi

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman karyawan Dealer Honda Soekarno mengenai konsep dasar pajak orang pribadi, termasuk hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta masih memiliki pemahaman terbatas terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Setelah kegiatan sosialisasi, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara dan peran wajib pajak orang pribadi dalam mendukung pembangunan nasional (Mardiasmo, 2019; Suryani & Pratama, 2022).



Gambar 1.

Sosialisasi awal bersama para peserta aktivasi sistem coretax

2. Pemahaman terhadap Sistem Coretax DJP

Kegiatan sosialisasi juga memberikan dampak positif terhadap pemahaman peserta mengenai sistem Coretax DJP. Peserta mulai memahami bahwa Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data perpajakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putra dan Handayani (2024) yang menyatakan bahwa implementasi Coretax mampu menyederhanakan proses administrasi pajak dan meningkatkan kualitas layanan perpajakan.




Gambar 2.

Simulasi aktivasi sistem coretax

3. Kendala dan Tantangan Implementasi

Meskipun terjadi peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi peserta, seperti keterbatasan literasi digital, kekhawatiran terhadap kesalahan pengisian data, serta adaptasi terhadap sistem baru. Temuan ini mendukung hasil penelitian Sari et al.

(2024) dan Rahman dan Wijaya (2024) yang menyebutkan bahwa tantangan teknis dan kesiapan pengguna masih menjadi faktor penghambat optimalisasi implementasi Coretax di lapangan.



Gambar 3.

Pendampingan langsung dalam aktivasi sistem coretax.

4. Implikasi terhadap Kepatuhan Pajak

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran dan potensi kepatuhan pajak orang pribadi. Peningkatan pemahaman dan intensitas sosialisasi terbukti berpengaruh terhadap sikap positif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, sebagaimana dikemukakan oleh Prabowo dan Lestari (2024) serta Hidayat et al. (2023).



Gambar 4.

Sesi tanya jawab guna menyelesaikan masalah terkait aktivasi sistem coretax.

1. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi sistem Coretax DJP pada karyawan Dealer Honda Soekarno, diperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman pajak orang pribadi sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Sebelum sosialisasi, sebagian besar karyawan masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait kewajiban perpajakan orang pribadi, khususnya dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Selain itu, pemahaman terhadap sistem Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang baru diterapkan juga masih rendah. Kondisi ini ditandai dengan adanya keraguan dalam penggunaan sistem digital, kekhawatiran terhadap kesalahan pengisian data, serta rendahnya tingkat literasi digital perpajakan di kalangan karyawan.

2. Setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi sistem Coretax, terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan pada karyawan Dealer Honda Soekarno. Peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dasar pajak orang pribadi, hak dan kewajiban wajib pajak, serta pentingnya kepatuhan pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Selain itu, peserta juga mulai memahami alur dan mekanisme pelaporan pajak secara digital melalui sistem Coretax, mulai dari proses aktivasi hingga pelaporan SPT secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang disertai dengan edukasi praktis dan simulasi penggunaan sistem mampu meningkatkan pemahaman peserta secara komprehensif.

Lebih lanjut, kegiatan sosialisasi sistem Coretax terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman pajak orang pribadi. Penyampaian materi yang bersifat interaktif serta adanya sesi diskusi dan pendampingan langsung membantu peserta mengatasi kendala yang sebelumnya dihadapi dalam memahami sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Peningkatan pemahaman ini berimplikasi pada meningkatnya kesadaran dan sikap positif karyawan terhadap kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan pajak orang pribadi secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sistem Coretax DJP kepada karyawan Dealer Honda Soekarno mampu meningkatkan pemahaman pajak orang pribadi, baik dari aspek kewajiban perpajakan maupun pemanfaatan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Kegiatan ini juga membantu peserta memahami manfaat Coretax dalam mempermudah proses pelaporan pajak secara lebih efisien dan transparan.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan literasi digital dan adaptasi terhadap sistem baru, sehingga diperlukan sosialisasi dan pendampingan lanjutan secara berkelanjutan. Dengan peningkatan pemahaman dan kesiapan wajib pajak orang pribadi, implementasi sistem Coretax diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada karyawan Dealer Honda Soekarno yang telah berpartisipasi atas keberlangsungan sosialisasi system coretax. Semoga sosialisasi yang kami lakukan bisa bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Reformasi Perpajakan dan Implementasi Coretax. Jakarta: DJP.
- Fionasari, Olitsha Amanda, Fitri Ananda Viarna, Indah Kartika Sari, Muhammad Riski Adi Saputra (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Tax Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pekanbaru
- Fionasari, D., Ilham, A. P., Maharani, F., Nurfadhilla, I., & Giftiani, Y. (2025). Analisis pemahaman dan kepatuhan pajak UMKM dalam implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital (Coretax). *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan*, 8(1).
- Hidayat, R., Putri, A. D., & Nugroho, B. S. (2023). Pengaruh implementasi sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama). *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan STIEPARI*, 7(2), 115–128.
- Lestari, R., & Nugroho, A. (2023). Digitalisasi administrasi perpajakan dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5(1), 45–57.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
- Prabowo, D. A., & Lestari, S. (2024). Pengaruh efektivitas aplikasi Coretax, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 66–79.
- Putra, D. P., & Handayani, S. R. (2024). Implementasi sistem Coretax DJP dalam mendukung modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. *Open Journal of Economics and Business*, 6(2), 101–114.
- Rahman, F., & Wijaya, T. (2024). Pengaruh penerapan Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas administrasi perpajakan. *Jurnal Akuntansi Moestopo*, 4(1), 23–35.
- Sari, N., Lestari, D., & Prabowo, A. (2024). Tantangan implementasi Coretax dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digital. *Open Journal of Accounting and Taxation*, 8(1), 89–102.
- Suryani, E., & Pratama, A. (2022). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Perspektif literasi perpajakan dan kesadaran pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2), 134–146.